

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 PASAL 107
TENTANG PENGGUNAAN LAMPU UTAMA SEPEDA MOTOR PADA
SIANG HARI DI KECAMATAN PONTIANAK KOTA**

Fitri Anggraini¹, Yuliananingsih², M. Anwar Rube'i³

¹²³Program Studi Pendidikan PPKn, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial IKIP PGRI Pontianak
Jl.Ampera No.88 Pontianak 78116, Telpon (0861) 748219 Fax. (0561) 6589855
E-mail: fitririt1@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 107 Tentang penggunaan lampu utama sepeda motor pada siang hari di Kecamatan Pontianak Kota. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan bentuk deskriptif. Subyek penelitian Polisi, Masyarakat dan Mahasiswa di Kecamatan Pontianak Kota. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah panduan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik observasi langsung, teknik komunikasi langsung dan teknik dokumentasi. Hasil penelitian implementasi pasal 107 ayat 2 mengenai penggunaan lampu pada siang hari di Kecamatan Pontianak Kota sudah cukup baik, namun sebagian masyarakat belum mendukung implementasi undang-undang lalu lintas pasal 107 ayat 2 dengan itu dapat dilihat di jalan raya bahwa masih ada pengendara sepeda motor yang belum menerapkan peraturan menyalakan lampu sepeda motor pada siang hari.

Kata Kunci: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Lampu utama, Sepeda Motor

ABSTRACT

This study aims to describe and analyze the implementation of Law Number 22 Year 2009 Article 107 concerning the use of motorcycle headlights during the day in Pontianak City District. The research method used in this research is qualitative research with descriptive form. The research subjects were Police, Community and Students in Pontianak City District. Data collection tools in this study were observation guides, interviews and documentation. Data analysis techniques used direct observation techniques, direct communication techniques and documentation techniques. The results of the research on the implementation of article 107 paragraph 2 regarding the use of lights during the day in Pontianak City District are good enough, but some people have not supported the implementation of the traffic law Article 107 paragraph 2, it can be seen on the highway that there are still motorcyclists who have not implemented regulations on turning on motorcycle lights during the day.

Keywords: Law Number 22 Year 2009, Headlights, Motorcycle